

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur kejahatan yang oleh Undang – undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, yakni:
 - a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
 - d. Dasar hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau surat sebagaimana diatur pasal 310 ayat 2 KUHP, berdasarkan putusan perkara Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl ,

menyatakan “ Semua unsur subjektif dan objektif, maupun menuduh dengan cara melalui tulisan atau gambar yang disiarkan yang ditunjukkan atau ditempelkan telah terpenuhi , selanjutnya pertimbangan hakim juga berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan maupun yang meringankan dan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.5000 (lima rupiah).

5.2 Saran

1. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara tulisan / gambar maupun melalui ITE, dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati karena ada aturan hukum merupakan perbuatan melanggar hukum, untuk itu diharapkan penegak hukum memberikan sosialisasi melalui kesadaran hukum oleh masyarakat, agar terhindar dari tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri.
2. Diharapkan aparat penegak hukum (Polisi, jaksa, Hakim), hendaknya memperhatikan isi atau substansi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara maupun masyarakat.